



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Iqbal Bin Iswandi**
2. Tempat lahir : Sungai Guntung
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Tanjung Uma Nomor 48 Rt. 002 Rw. 008 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk Baja " Kota Batam
7. Agama :
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Iswandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 22 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 23 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
 - 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
 - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu – abu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut kartu dengan nomor 085668770692

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna abu – abu dengan nomor Polisi BP 4874 GF

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD IQBAL
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira Pukul 23.00 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2002 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah sdr. SARI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bal, ada barang (tablet ekstasi), kalau ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya” lalu di jawab terdakwa “Oke kak, nanti kalau ada barang (tablet ekstasi) nanti aku infokan”. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. IYAN (DPO) dan mengatakan “YAN ada yang pesen barang (tablet ekstasi)” dijawab sdr. IYAN “iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai stress”. Selanjutnya terdakwa pergi menjemput sdr. IYAN di Pantai Stress Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan mengantarkan sdr. IYAN pulang kerumahnya yang beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam. Sesampainya di rumah sdr. IYAN, sdr. IYAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet ekstasi dan mengatakan “ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (dua puluh) butir”. Setelah menerima tablet ekstasi tersebut terdakwa pulang kerumah dan membagi – bagi tablet ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus.

Bahwa setelah selesai membagi menjadi 3 (tiga) bungkus terdakwa menyimpan tablet ekstasi tersebut kedalam tas sandang milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SARI “barang (tablet ekstasi) sudah ada”. Lalu terdakwa dan sdr. SARI bersepakat untuk bertemu di Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa sembari menunggu sdr. SARI di tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, tiba – tiba saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, saksi ARYANTO, SH, saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM, SH,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IBNU MA'RUF RAMBE, SH (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik tansparan didalam bungkus Rokok merk U Mild dari dalam tas sandang milik terdakwa. Kemudian Narkotika jenis tablet ekstasi tersebut terdakwa serahkan kepada salah satu saksi penangkap dengan menggunakan tangan kanan dan diakui tablet ekstasi tersebut milik sdr. IYAN.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 231/02400/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan 7 (tujuh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 1462 / NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm** terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari departemen kesehatan pejabat yang ditunjuk untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira Pukul 23.00 wib, atau setidaknya – tidaknya dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya – tidaknya tahun 2020, bertempat di tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2002 sekira pukul 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah sdr. SARI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bal, ada barang (tablet ekstasi), kalua ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya” lalu di jawab terdakwa “Oke kak, nanti kalua ada barang (tablet ekstasi) nanti aku infokan”. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. IYAN (DPO) dan mengatakan “YAN ada yang pesen barang (tablet ekstasi)” dijawab sdr. IYAN “iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai stress”. Selanjutnya terdakwa pergi menjemput sdr. IYAN di Pantai Stress Kec. Batu Ampar – Kota Batam dan mengantarkan sdr. IYAN pulang kerumahnya yang beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang – Kota Batam. Sesampainya di rumah sdr. IYAN, sdr. IYAN langsung memberikan 1 (satu) bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet ekstasi dan mengatakan “ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (dua puluh) butir”. Setelah menerima tablet ekstasi tersebut terdakwa pulang kerumah dan membagi – bagi tablet ekstasi tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus.

Bahwa setelah selesai membagi menjadi 3 (tiga) bungkus terdakwa menyimpan tablet ekstasi tersebut kedalam tas sandang milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.00 wib terdakwa menghubungi sdr. SARI “barang (tablet ekstasi) sudah ada”. Lalu terdakwa dan sdr. SARI bersepakat untuk bertemu di Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor milik terdakwa sembari menunggu sdr. SARI di tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja – Kota Batam, tiba – tiba saksi RONALD BOY SIHOTANG, saksi WAN RAHMAT K, saksi ARYANTO, SH, saksi TRI ASMARA, saksi FERMAIDI GULTOM, SH, saksi IBNU MA'RUF RAMBE, SH (masing – masing merupakan anggota kepolisian Polresta Barelang) datang menghampiri terdakwa lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga di temukan 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik tarnsparan didalam bungkus Rokok merk U Mild dari dalam tas sandang milik terdakwa. Kemudian Narkotika jenis tablet ekstasi tersebut terdakwa serahkan kepada salah satu saksi penangkap dengan menggunakan tangan kanan dan diakui tablet ekstasi tersebut milik sdr. IYAN.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 231/02400/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **7 (tujuh) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 1462 / NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm** terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARYANTO, SH,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis tablet yang jenis Ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib di Tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Merk U mild.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Merk U mild.
- 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Merk U mild.
- Bahwa yang saksi temukan didalam sebuah tas sandang yang dibawa terdakwa saat itu, yang diakui bahwa tablet ekstasi tersebut adalah milik Sdr. IYAN, yang saat sekarang ini disita dan dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis tablet yang jenis Ekstasi tersebut yaitu terdakwa terima titipan dari Sdr. IYAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sdr. IYAN yang beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu Sdri. SARI menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bal, ada barang (Tablet ekstasi), kalau ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya” dan terdakwa jawab “Ok kak, nanti kalau ada barang (Tablet ekstasi) nanti aku infokan”.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. IYAN dan mengatakan “YAN, ada yang pesan barang (tablet ekstasi)” dan Sdr. IYAN menjawab “iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai Stres” setelah itu terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. IYAN di Pantai Stres Kec. Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN langsung pulang kerumah Sdr. IYAN di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, setelah tiba di Rumah Sdr. IYAN mereka duduk-duduk cerita – cerita, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IYAN langsung memberikan sebuah bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet Ekstasi sambil mengatakan “ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (Dua puluh) butir” setelah terdakwa menerima tablet ekstasi tersebut dari Sdr. IYAN sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu terdakwa pulang kerumah sehingga di tangkap Polisi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi **FERMAIDI GULTOM, SH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis tablet yang jenis Ekstasi yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib di Tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan Barang Bukti berupa :
 - 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Merk U mild.
 - 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Merk U mild.
 - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus plastik transparan didalam bungkus Rokok Merk U mild.
 - Bahwa yang saksi temukan didalam sebuah tas sandang yang dibawa terdakwa saat itu, yang diakui bahwa tablet ekstasi tersebut adalah milik Sdr. IYAN, yang saat sekarang ini disita dan dijadikan sebagai barang bukti.
 - Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis tablet yang jenis Ekstasi tersebut yaitu terdakwa terima titipan dari Sdr. IYAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sdr. IYAN yang beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa cara terdakwa menerima tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu Sdri. SARI menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bal, ada barang (Tablet ekstasi), kalau ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya” dan terdakwa jawab “Ok kak, nanti kalau ada barang (Tablet ekstasi) nanti aku infokan”.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. IYAN dan mengatakan “YAN, ada yang pesan barang (tablet ekstasi)” dan Sdr. IYAN menjawab “iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai Stres” setelah itu terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. IYAN di Pantai Stres Kec. Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN langsung pulang kerumah Sdr. IYAN di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, setelah tiba di Rumah Sdr. IYAN mereka duduk-duduk cerita – cerita, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IYAN langsung memberikan sebuah bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet Ekstasi sambil mengatakan “ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (Dua puluh) butir” setelah terdakwa menerima tablet ekstasi tersebut dari Sdr. IYAN sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu terdakwa pulang kerumah sehingga di tangkap Polisi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa adanya alat bukti surat dalam perkara a quo yakni:

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 231/02400/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **7 (tujuh) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 1462 / NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm** terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib di Tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu terdakwa terima titipan dari Sdr. IYAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sdr. IYAN yang beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu Sdri. SARI menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bal, ada barang (Tablet ekstasi), kalau ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya" dan terdakwa jawab "Ok kak, nanti kalau ada barang (Tablet ekstasi) nanti aku infokan", kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. IYAN dan mengatakan "YAN, ada yang pesan barang (Tablet ekstasi)" dan Sdr. IYAN menjawab "iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai Stres" setelah itu terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. IYAN di Pantai Stres Kec. Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN langsung pulang kerumah Sdr. IYAN di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, setelah tiba di Rumah Sdr. IYAN kami duduk-duduk cerita – cerita, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IYAN langsung memberikan sebuah bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet Ekstasi sambil mengatakan "ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (Dua puluh) butir" setelah terdakwa menerima tablet ekstasi tersebut dari Sdr. IYAN sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sehingga terdakwa di tangkap Polisi.
- Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa jual dan rencananya akan terdakwa jual tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut perbutirnya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara penjualan tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu pembeli menghubungi terdakwa melalui Handphone dan setelah sepakat kami janji bertemu di tempat yang telah terdakwa sepekat dengan pembeli dan kemudian melakukan transaksi jual

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli sabu, dan jika sabu tersebut terjual semuanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 1000.000.- (Satu juta rupiah).

- Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan adapun cara menggunakan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu di minum seperti minum obat dan di telan lalu menggangu reaksi obat tersebut, sehingga menjadi semangat, dan terdakwa menggunakan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi sejak 2 (dua) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tablet diduga ekstasi.

Menimbang, bahwa adanya barang bukti dalam perkara a quo yakni:

- 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
- 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
- 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
- 1 (satu) buah tas sandang warna abu – abu
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut kartu dengan nomor 085668770692
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna abu – abu dengan nomor Polisi BP 4874 GF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib di Tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa terdakwa memperoleh tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu terdakwa terima titipan dari Sdr. IYAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sdr. IYAN yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa menerima tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu Sdr. SARI menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bal, ada barang (Tablet ekstasi), kalau ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya” dan terdakwa jawab “Ok kak, nanti kalau ada barang (Tablet ekstasi) nanti aku infokan”, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. IYAN dan mengatakan “YAN, ada yang pesan barang (Tablet ekstasi)” dan Sdr. IYAN menjawab “iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai Stres” setelah itu terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. IYAN di Pantai Stres Kec. Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN langsung pulang kerumah Sdr. IYAN di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, setelah tiba di Rumah Sdr. IYAN kami duduk-duduk cerita – cerita, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IYAN langsung memberikan sebuah bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet Ekstasi sambil mengatakan “ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (Dua puluh) butir” setelah terdakwa menerima tablet ekstasi tersebut dari Sdr. IYAN sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sehingga terdakwa di tangkap Polisi.
- Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa jual dan rencananya akan terdakwa jual tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut perbutirnya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara penjualan tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu pembeli menghubungi terdakwa melalui Handphone dan setelah sepakat kami janji bertemu di tempat yang telah terdakwa sepekat dengan pembeli dan kemudian melakukan transaksi jual beli sabu, dan jika sabu tersebut terjual semuanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 1000.000.- (Satu juta rupiah).
- Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan adapun cara menggunakan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu di minum seperti minum obat dan di telan lalu menggangu reaksi obat tersebut, sehingga menjadi semangat, dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menggunakan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tablet diduga ekstasi.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 231/02400/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **7 (tujuh) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 1462 / NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm** terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis dakwaan Jaksa penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut serta memperhatikan fakta fakta hukum tersebut yang memiliki konsekuensi hukum dalam mempertimbangkan uraian unsurnya maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan paling tepat terhadap perbuatan terdakwa yang secara yuridis formil dihubungkan dalam mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut yaitu:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk



tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan serta dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Muhammad Iqbal Bin Iswandi** sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini serta pengakuan terdakwa sendiri, dengan identitas seperti dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain serta terdakwa juga sehat secara rohani dan mampu bertanggung jawab, sehingga dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut bahwa unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam unsur kedua mempertimbangkannya dalam satu kesatuan unsur karena perlu dipertimbangkan dalam satu sinergi karena setiap sub unsur dalam unsur kedua memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana delik selesai tang secara mutatis mutandis melekat juga dalam unsur permufakatan jahat dan sifat melawan hukumnya tersecara sinergitas/terpadu, dalam unsur kedua mesti dibuktikan secara limitatif berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan secara materiil pidana, akan tetapi perlu dilihat secara hukum bahwa barang bukti tersebut beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa pengertian secara limitative sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut secara factual mesti melihatnya bahwa sebagaimana konsideran Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa mengimpor, mengespor, memproduksi, menanam, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika, karena sangat merugikan dan berbahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menyebutkan bahwa terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira jam 23.00 wib di Tepi jalan Komplek Nagoya Business Centre depan Panin Bank Kec. Lubuk Baja Kota Batam.

Bahwa terdakwa memperoleh tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu terdakwa terima titipan dari Sdr. IYAN pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Rumah Sdr. IYAN yang beralamat di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, sebanyak 20 (Dua puluh) butir dengan harga perbutirnya Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa cara terdakwa menerima tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Sekira pukul 19.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah lalu Sdri. SARI menghubungi terdakwa dan mengatakan “Bal, ada barang (Tablet ekstasi), kalau ada aku pesan 8 (delapan) butir ya, nanti yang 1 (satu) butir kau pisahkan bungkusnya” dan terdakwa jawab “Ok kak, nanti kalau ada barang (Tablet ekstasi) nanti aku infokan”, kemudian terdakwa langsung menghubungi sdr. IYAN dan mengatakan “YAN, ada yang pesan barang (Tablet ekstasi)” dan Sdr. IYAN menjawab “iya nanti tunggu sampai dirumah, kau jemput aku di pantai Stres” setelah itu terdakwa langsung pergi menjemput Sdr. IYAN di Pantai Stres Kec. Batu Ampar Kota Batam, lalu terdakwa dan Sdr. IYAN langsung pulang kerumah Sdr. IYAN di Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam, setelah tiba di Rumah Sdr. IYAN kami duduk-duduk cerita – cerita, lalu sekira pukul 20.00 Wib Sdr. IYAN langsung memberikan sebuah bungkus Rokok U Mild yang berisikan tablet Ekstasi sambil mengatakan “ini barang (tablet ekstasi) sebanyak 20 (Dua puluh) butir” setelah terdakwa menerima tablet ekstasi tersebut dari Sdr. IYAN sebanyak 20 (dua puluh) butir, lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa sehingga terdakwa di tangkap Polisi.

Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa jual dan rencananya akan terdakwa jual tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut perbutirnya sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa cara penjualan tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dengan cara terdakwa menunggu pembeli menghubungi terdakwa melalui Handphone dan setelah sepakat kami janji bertemu di tempat yang telah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sepekat dengan pembeli dan kemudian melakukan transaksi jual beli sabu, dan jika sabu tersebut terjual semuanya terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar Rp. 1000.000.- (Satu juta rupiah).

Bahwa tablet jenis Narkotika jenis ekstasi tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan adapun cara menggunakan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu di minum seperti minum obat dan di telan lalu menggugun reaksi obat tersebut, sehingga menjadi semangat, dan terdakwa menggunakan tablet diduga Narkotika jenis ekstasi sejak 2 (dua) bulan yang lalu.

Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atau dari Dinas Kesehatan dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika jenis tablet diduga ekstasi.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Batam No : 231/02400/2020 tanggal 27 Oktober 2020 terhadap 20 (dua puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** telah sesuai dengan Berita Acara Penimbangan yang dibuat dan ditandatangani oleh **MASNELLI, SE NIK. P.70002452** didapat berat total penimbangan **7 (tujuh) gram**.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Daerah Riau No. Lab : 1462 / NNF/ 2020 tanggal 19 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc, DEWI ARNI, MM, Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm** terhadap barang bukti milik terdakwa **MUHAMMAD IQBAL Bin ISWANDI** setelah dilakukan penelitian maka diperoleh kesimpulan adalah benar positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut **61** Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pengertian serta fakta-fakta hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi maka oleh karena itu terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya ketentuan denda dari Pasal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga selain pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus dikenakan hukuman denda yang besarnya diputus dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa, karenanya Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a quo secara mutatis mutandis sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya perlu dipertimbangkan keadaan - keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Barang bukti dalam perkara a quo tergolong besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan yang dapat dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut,;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka harus dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Iqbal Bin Iswandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Iqbal Bin Iswandi** dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Pidana Denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
 - 12 (dua belas) butir tablet jenis Narkotika ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
 - 1 (satu) butir tablet jenis Narkotika jenis ekstasi logo huruf B warna hijau yang dibungkus dengan plastik transparan didalam dibungkus rokok merk U Mild
 - 1 (satu) buah tas sandang warna abu – abu
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna hitam berikut kartu dengan nomor 085668770692

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vixion warna abu – abu dengan nomor Polisi BP 4874 GF

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa MUHAMMAD IQBA;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 997/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami, Benny Arisandy, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H., Efrida Yanti, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri serta Penasehat Hukumnya; Hakim Ketua,

Adiswarna Chainur Putra. S.H., CN, M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H

Efrida Yanti, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH